



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
6. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau hewan.
7. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

8. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
9. Tempat Parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
10. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut retribusi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas setiap penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk pemungut retribusi jasa umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa untuk 1 (satu) kali parkir diukur berdasarkan:
 - a. kawasan;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. sifat penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan I;
 - b. kawasan II; dan
 - c. kawasan III.
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. truk gandengan, sumbu III atau lebih;
 - b. truk besar;
 - c. bus besar;
 - d. truk sedang/box;
 - e. bus sedang;
 - f. sedan, jip, pickup, station wagon/box, kendaraan bermotor roda tiga;
 - g. sepeda motor;
 - h. sepeda listrik;
 - i. sepeda;
 - j. becak; dan
 - k. andong.
- (4) Sifat penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tetap; dan
 - b. insidental.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jangka waktu penggunaan layanan parkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja:
 - a. operasi;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dibedakan berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 10

- (1) Penghitungan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 12

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran
Paragraf 1
Tempat Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 13

- (1) Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran
Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang secara lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 16

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan penyelenggaraan perparkiran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
PENINJAUAN TARIF

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Pasal 1 angka 18, Pasal 2 huruf e, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40; dan
- b. Pasal 69 ayat (2) yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (1,4 / 2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang dapat memberikan pelayanan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dinikmati oleh masyarakat, baik orang pribadi atau Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha meningkatkan pelayanan di bidang perpajakan terutama penyelenggaraan perpajakan di tepi jalan umum. Jalan umum sebagaimana diketahui merupakan penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan jalan darat menunjukkan adanya jasa yang bersifat jasa umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang perpajakan, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki yang telah ada. Pemerintah Daerah berperan menjalankan fungsi regulasi bagi penyelenggaraan parkir sebagai kegiatan pelayanan umum, akan menimbulkan beban biaya penyediaan jasa penyelenggaraan parkir yang semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat melalui pembayaran Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang besaran tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa tersebut, kemampuan masyarakat, serta aspek keadilannya, maka dipandang perlu memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Prinsip dan sasaran yang ingin di capai dalam menetapkan tarif Retribusi ini adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa umum tersebut dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilannya.

Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang memuat ketentuan tentang

Retribusi parkir jalan umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dalam tercipta keamanan, kelancaran, dan optimalisasi pelayanan Parkir di Kota Yogyakarta demi terciptanya Jogja Istimewa.

Bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya mengatur Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tersebut pengaturannya masih bersifat rumpun, yaitu Retribusi Jasa Umum. Dengan Peraturan Daerah ini diatur per jenis retribusi, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Pemungut Retribusi merupakan petugas Juru Parkir.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a : yang dimaksud dengan Kawasan I adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang

kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.

huruf b: yang dimaksud dengan Kawasan II ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi.

huruf c: yang dimaksud dengan Kawasan III ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari Kawasan II.

ayat (3) s/d ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. Contoh : keadaan dimana telah terjadi bencana alam, kebakaran.

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Peninjauan tarif Retribusi yang diatur dengan Peraturan Walikota terlebih dahulu dikomunikasikan dengan DPRD melalui komisi terkait.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
 JALAN UMUM

TARIF PARKIR

1. TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN	TARIF (RUPIAH)			
	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya		
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
Truk Besar	30.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00
Bus Besar	30.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00
Truk Sedang/Box	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
Bus Sedang	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Sepeda Motor	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Sepeda Listrik	1.000,00	-	500,00	500,00
Sepeda	1.000,00	-	500,00	500,00
Andong	1.000,00	-	500,00	500,00
Becak	1.000,00	-	500,00	500,00

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

2. TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM INSIDENTAL

JENIS KENDARAAN	TARIF (RUPIAH)			
	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya		
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
Truk Besar	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Bus Besar	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Truk Sedang/Box	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Bus Sedang	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00

Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Sepeda Motor	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Sepeda Listrik	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Sepeda	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Andong	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Becak	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

3. TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI PASAR

JENIS KENDARAAN	TARIF (RUPIAH)
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
Truk Besar	20.000
Bus Besar	20.000
Truk sedang/Box	15.000
Bus sedang	15.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
Sepeda Motor	1.000
Sepeda Listrik	500
Sepeda	500
Andong	500
Becak	500

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI